



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M.ARIPI AL. ARIF BIN LUKMAN**
2. Tempat lahir : Jangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /26 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Penampar RT. 001 RW. 003 Desa Deluk Kec. Bantan Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sprin-Kap/0004/II/2024/BNNP Riau tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto,S.H dk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan penetapan nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIPIN Als ARIF Bin LUKMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **M. ARIPIN Als ARIF Bin LUKMAN** dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ARIPIN Als ARIF Bin LUKMAN** dengan penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram.
  - ❖ 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883.

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP.

**(Dirampas untuk negara);**

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

\_\_\_\_\_ Bahwa Terdakwa **M. ARIPIN Als ARIF Bin LUKMAN** bersama-sama dengan saksi Afnan Aldi Als Nan Bin Ali Sandra (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Syahrul (termasuk dalam daftar pencarian orang) melalui komunikasi handphone Samsung Galaxy A25 5G warna toscha milik Terdakwa dengan nomor handphone 0823 5125 6142 dan meminta Terdakwa untuk membelikan tas, mendapat perintah tersebut Terdakwa langsung pergi membeli tas merk Virtago dan mengantarkan tas tersebut ke rumah sdr. Syahrul dirumahnya yaitu di Dusun Penampar yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Afnan Als Nan yang mana saksi Afnan merupakan sepupu kandung dari Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa mengajak saksi Afnan ke Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro dengan mengatakan **"Nan Temani Abang Sore Nanti Ya"** lalu saksi Afnan menjawab **"Kemana Bang?"** dan di jawab oleh Terdakwa **"Bawa Tas Temani Abang Ke Roro"** dan saksi Afnan menjawab **"Ok Bang"**. Kemudian selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Syahrul dan mengatakan **"ambil tas di tepi pantai dan terus kamu bawa ke pakning"** lalu Terdakwa mengatakan **"Ok Bang"** dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr. Syahrul **"Tak Ada Uang Minyak"** lalu Sdr. Syahrul mengatakan **"tidak ada pakai uang mu sendiri dulu"** lalu Terdakwa menjawab **"iya lah bang"**;

Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Syahrul dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil tas di tepi pantai Bengkalis, setelah dihubungi tersebut Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP ke tepi pantai Bengkalis yang mana lokasinya sesuai dengan arahan dari sdr. Syahrul, kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan tas di tepi pantai dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas yaitu tas ransel warna hitam merk Virtago, tas ransel warna coklat merk Polo Black dan tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) kantong yaitu kantong



plastic asoy warna biru dan tas jinjing warna hijau toska yang seluruh tas dan kantong tersebut berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan tas dan kantong tersebut di atas sepeda motor yang di kendaraanya lalu pergi menuju ke Kota Bengkalis, dan sesampainya di Kota Bengkalis Terdakwa menuju ke Dusun Penampar untuk menjemput saksi Afnan dan setelah saksi Afnan di jemput Terdakwa menyuruh saksi Afnan untuk menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Black diletakkan Terdakwa tergantung dekat stang kemudi sepeda motor, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry Terdakwa letakkan di atas jok sepeda motor ditengah tengah antara Terdakwa dan saksi Afnan, 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor dan 1 (satu) buah plastic asoy warna biru Terdakwa masukkan di dalam jok sepeda motor yang mana semua tas dan plastic tersebut berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Pada saat di perjalanan dari Dusun Penampar menuju ke Pelabuhan Penyeberangan di Desa Air Putih Terdakwa mengatakan kepada saksi Afnan ***"ini tak tau abang apa isinya shabu atau obat yang pasti ini adalah narkoba"*** lalu Saksi Afnan menjawab ***"ya lah bang"***;

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan saksi Afnan sampai di Pelabuhan Penyeberangan Roro di Desa Air Putih Kota Bengkalis dan pada saat Terdakwa hendak membeli tiket masuk penyeberangan Roro Bengkalis – Pakning tersebut Terdakwa dan saksi Afnan di amankan dan dilakukan penangkapan serta di lakukan penggeledahan oleh saksi Doni Hermansyah, saksi Hans Prianggono dan saksi Erik Krypton Siburian (masing-masing merupakan anggota BNN Provinsi Riau) yang di saksikan oleh saksi Musliadi selaku warga yang mana adalah penjaga tiket di Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis-Se Pakning tersebut dan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Tas Ransel merek POLO BARRY warna abu-abu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkoba jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;
  - b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkoba jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona.  
yang di temukan di atas jok sepeda motor ditengah tengah antara tempat duduk Terdakwa dan saksi Afnan.
2. 1 (satu) Buah Tas Ransel merek POLO BLACK warna cokelat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - b. 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - c. 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun.  
Yang ditemukan di stang sepeda motor tepatnya di atas tanki minyak yang dikendarai oleh Terdakwa.
3. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna biru bermotif jam beker yang didalamnya terdapat 4 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - d) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun.  
Yang di temukan di atas tanki motor tepatnya di bawah tas Ransel merek POLO BLACK warna cokelat.
4. 1 (satu) Buah Kantong Asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;
- c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona.

Yang ditemukan di dalam Jok sepeda motor yang Terdakwa bawa.

- 5. 1 (satu) Buah Tas Ransel merek VIRTAGO warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

- a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun,
- b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun,
- c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun

Yang di sandang oleh Saksi AFNAN ALDI Als NAN

- 6. 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy A25 5G warna toscha dengan nomor sim card 0823 5125 6142 milik Terdakwa yang di simpan oleh Saksi Afnan di dalam Tas yang saksi Afnan sandang.

Kemudian Terdakwa dan Saksi Afnan Aldi Als Nan serta seluruh barang bukti di bawa ke kantor BNNP Riau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ektasi tersebut dari sdr. Syahrul yang mana Terdakwa akan mengantarkan narkotika tersebut ke daerah Pakning yang mana cara Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut adalah dengan cara meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP yang Terdakwa kendarai di pinggir jalan di daerah Sei Pakning dan kemudian Terdakwa memantau dari jauh dan setelah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP di bawa orang suruhan sdr. Syahrul kemudian Terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP tersebut di kembalikan ke tempat Terdakwa letakan sebelumnya dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan kembali ke Bengkalis melalui Pelabuhan Penyeberangan Roro Pakning-Bengkalis lagi;

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan sistem pembayaran dibayar apabila pekerjaan sudah selesai yaitu Terdakwa dalam hal melakukan transaksi narkotika tersebut

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah sebesar Rp. 16.000.000,-(enam belas juta) yang mana upah tersebut akan Terdakwa dapatkan apabila pekerjaan Terdakwa sudah selesai, dan Terdakwa akan membagi upah tersebut ke saksi Afnan sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) namun belum di bagikan karena upah tersebut belum Terdakwa dapatkan dan Terdakwa beserta saksi Afnan sudah tertangkap duluan;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 106/BB/II/10267/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penaksir UPC Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- b. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 11.375,7 gram, berat pembungkusannya 428,3 gram dan **berat bersihnya 10,947,4 gram.**
- c. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.502,9 gram, berat pembungkusannya 282,9 gram dan **berat bersihnya 8,220 gram.**  
Total keseluruhan dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan berat kotor 19.878,6 gram, berat pembungkusannya 711,2 gram dan berat bersihnya **19.167,4 gram.**
- d. 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam merk steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastic wrapping warna hitam yang dibalut plastic warna pink yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.261,4 gram, berat pembungkusannya 261,6 gram dan **berat bersihnya 5.999,8 gram.**
- e. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Polo Barry yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna pink yang dibalut plastic warna abu abu yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls





warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.288,1 gram, berat pembungkusnya 292,1 gram dan **berat bersihnya 5.996 gram.**

Total keseluruhan dari 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan berat kotor 12.549,5 gram, berat pembungkusnya 553,7 gram dan berat bersihnya **11.995,8 gram.**

- f. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.543,7 gram, berat pembungkusnya 323 gram dan **berat bersihnya 8.220,7 gram**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0342/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna kuning dengan **berat bersihnya 100,63 gram** diberi Nomor : 0565/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet berwarna pink dengan **berat bersihnya 68,89 gram** diberi Nomor : 0566/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Mefedron.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0565/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0566/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0341/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna kuning dengan **berat bersihnya 65,17 gram** diberi Nomor : 0564/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.
4. Barang bukti yang ditemukan pada saksi Afnan Aldi adalah Barang bukti diberi nomor 0564/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Perbuatan Terdakwa M. ARIPI N Als ARIF Bin LUKMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **M. ARIPI N Als ARIF Bin LUKMAN** bersama-sama dengan saksi Afnan Aldi Als Nan Bin Ali Sandra (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 saksi Doni Hermansyah, saksi Hans Prianggono dan saksi Erik Kripton Siburian (masing-masing merupakan anggota Tim BNNP Riau) mendapatkan informasi tentang adanya transaksi Narkotika jenis pil ekstasi di Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Propinsi Riau, setelah melakukan penyelidikan saksi Doni Hermansyah, saksi Hans Prianggono dan saksi Erik Kripton Siburian melakukan pengintaian terhadap Pelabuhan Penyeberangan tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB para saksi melihat Terdakwa dan saksi Afnan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP seperti yang di infokan sampai di depan pintu masuk penyeberangan dan hendak membeli tiket untuk masuk ke Roro tujuan Sei-Pakning, melihat hal tersebut saksi Doni Hermansyah, saksi Hans Prianggono dan saksi Erik Kripton Siburian langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Afnan Aldi dan pada diri Terdakwa dan saksi Afnan Aldi ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Pil ekstasi sebanyak lebih kurang 85.000 (delapan puluh lima ribu butir) pil ekstasi dan pada saat dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut menuju ke Sei-Pakning untuk di antarkan kepenerima yang sesuai dengan arahan dari Sdr. Syahrul (termasuk dalam daftar pencarian orang), akhirnya Terdakwa beserta dengan saksi Afnan Aldi di bawa ke BNNP Riau guna proses lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Tas Ransel merek POLO BARRY warna abu-abu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;
  - b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;
  - c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona.yang di temukan di atas jok sepeda motor ditengah tengah antara tempat duduk Terdakwa dan saksi Afnan.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



2. 1 (satu) Buah Tas Ransel merek POLO BLACK warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - b. 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - c. 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun.

Yang ditemukan di stang sepeda motor tepatnya di atas tanki minyak yang dikendarai oleh Terdakwa.

3. 1 (satu) Buah Tas Jinjing warna biru bermotif jam beker yang didalamnya terdapat 4 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
- a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun;
  - d) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun.

Yang di temukan di atas tanki motor tepatnya di bawah tas Ransel merek POLO BLACK warna coklat.

4. 1 (satu) Buah Kantong Asoy warna biru yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
- a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;
  - b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona;
  - c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Pink merek Corona.



Yang ditemukan di dalam Jok sepeda motor yang Terdakwa bawa.

5. 1 (satu) Buah Tas Ransel merek VIRTAGO warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus paket besar yang dibalut plastik wrapping warna hitam yang didalamnya dibalut lagi dengan plastik bubble wrap warna bening dengan masing-masing rincian sebagai berikut :
  - a) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun,
  - b) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun,
  - c) 1 (satu) plastik bubble wrap warna bening berisi 5.000 butir Narkotika jenis Pil Extacy warna Kuning merek Firaun

Yang di sandang oleh Saksi AFNAN ALDI Als NAN

6. 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy A25 5G warna toska dengan nomor sim card 0823 5125 6142 milik Terdakwa yang di simpan oleh Saksi Afnan di dalam Tas yang saksi Afnan sandang.

Kemudian Terdakwa dan Saksi Afnan Aldi Als Nan serta seluruh barang bukti di bawa ke kantor BNNP Riau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 106/BB/II/10267/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penaksir UPC Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 11.375,7 gram, berat pembungkusannya 428,3 gram dan **berat bersihnya 10,947,4 gram.**
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan





berat kotor 8.502,9 gram, berat pembungkusnya 282,9 gram dan **berat bersihnya 8,220 gram.**

Total keseluruhan dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil diduga narkotika jenis pil ektacy warna kuning merk Firaun dengan berat kotor 19.878,6 gram, berat pembungkusnya 711,2 gram dan berat bersihnya **19.167,4 gram.**

3. 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam merk steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastic wrapping warna hitam yang dibalut plastic warna pink yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.261,4 gram, berat pembungkusnya 261,6 gram dan **berat bersihnya 5.999,8 gram.**

4. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Polo Barry yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna pink yang dibalut plastic warna abu abu yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.288,1 gram, berat pembungkusnya 292,1 gram dan **berat bersihnya 5.996 gram.**

Total keseluruhan dari 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan berat kotor 12.549,5 gram, berat pembungkusnya 553,7 gram dan berat bersihnya **11.995,8 gram.**

5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.543,7 gram, berat pembungkusnya 323 gram dan **berat bersihnya 8.220,7 gram**

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0342/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau



berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna kuning dengan **berat bersihnya 100,63 gram** diberi Nomor : 0565/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet berwarna pink dengan **berat bersihnya 68,89 gram** diberi Nomor : 0566/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Mefedron.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0565/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0566/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- **Bahwa** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0341/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna kuning dengan **berat bersihnya 65,17 gram** diberi Nomor : 0564/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.

Barang bukti yang ditemukan pada saksi Afnan Aldi adalah Barang bukti diberi nomor 0564/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa M. ARIPIN Als ARIF Bin LUKMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Hermansyah, S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bubble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;

- Bahwa setahu saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut dari sdr.Syahrul (DPO) namun ia tidak tahu darimana sdr.Syahrul(DPO) memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut sedangkan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis pil extacy dari sdr.Syahrul (DPO) lalu rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang tidak ia kenal di Pakning atas perintah sdr.Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh sdr. Syahrul (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis pil extacy yang diantar oleh Terdakwa yaitu :
  - a. Pertama Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak lima belas paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - b. Kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak dua belas paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - c. Ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak delapan paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - d. Ke empat yakni pada tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakning sebanyak enam belas paket yang mana Terdakwa pergi bersama Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkoba jenis pil ekstacy tersebut mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang keempat Terdakwa belum ada mendapatkan upah dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa tersebut yaitu sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa ketika itu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra berperan sebagai pengikut Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis pil ekstacy tersebut;
- Bahwa Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra belum ada menerima upah atau keuntungan akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra akan memberikan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra uang namun Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra belum ada menerima upah atau keuntungan apapun;
- Bahwa saksi dan Tim Dakjar BNN Provinsi Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Roro Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Tim Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18.30 WIB, Tim Dakjar BNN Provinsi Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hans Prianggono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;

- Bahwa setahu saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut dari sdr.Syahrul (DPO) namun ia tidak tahu darimana sdr.Syahrul(DPO) memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut sedangkan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis pil extacy dari sdr.Syahrul (DPO) lalu rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang tidak ia kenal di Pakning atas perintah sdr.Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh sdr. Syahrul (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis pil extacy yang diantar oleh Terdakwa yaitu :
  - a. Pertama Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak lima belas paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - b. Kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak dua belas paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - c. Ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak delapan paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - d. Ke empat yakni pada tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak enam belas paket yang mana Terdakwa pergi bersama Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstacy tersebut mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang keempat Terdakwa belum ada mendapatkan upah dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa tersebut yaitu sdr. Syahrul (DPO);
  - Bahwa ketika itu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra berperan sebagai pengikut Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;
  - Bahwa Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra belum ada menerima upah atau ke untungan akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra akan memberikan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra uang namun Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra belum ada menerima upah atau keuntungan apapun;
  - Bahwa saksi dan Tim Dakjar BNN Provinsi Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Roro Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut Tim Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18.30 Wib, Tim Dakjar BNN Provinsi Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. Erik Krypton Siburian, SH., MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tersebut, berhasil ditemukan barang

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;

- Bahwa setahu saksi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut dari sdr.Syahrul (DPO) namun ia tidak tahu darimana sdr.Syahrul(DPO) memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut sedangkan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra memperoleh Narkotika jenis pil extacy tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis pil extacy dari sdr.Syahrul (DPO) lalu rencananya akan Terdakwa serahkan kepada orang yang tidak ia kenal di Pakning atas perintah sdr.Syahrul (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh sdr. Syahrul (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis pil extacy yang diantar oleh Terdakwa yaitu :
  - a. Pertama Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak lima belas paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - b. Kedua Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak dua belas paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - c. Ketiga Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal nya seingat Terdakwa pada tahun 2023 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak delapan paket yang mana Terdakwa pergi sendiri.
  - d. Ke empat yakni pada tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Syahrul (DPO) untuk mengantarkan narkotika ke Pakning sebanyak enam belas paket yang mana Terdakwa pergi bersama Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika jenis pil ekstacy tersebut mendapatkan keuntungan yang pertama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang ketiga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang keempat Terdakwa belum ada mendapatkan upah dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang memberi upah kepada Terdakwa tersebut yaitu sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa ketika itu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra berperan sebagai pengikut Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra belum ada menerima upah atau ke untungan akan tetapi Terdakwa ada menjanjikan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra akan memberikan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra uang namun Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mengetahui berapa jumlahnya dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra belum ada menerima upah atau keuntungan apapun;

- Bahwa saksi dan Tim Dakjar BNN Provinsi Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Roro Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut Tim Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18.30 Wib, Tim Dakjar BNN Provinsi Riau berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak ditangkap dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bubble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu



dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut, Anak dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Anak bertemu dengan Terdakwa di jalan Dusun Penampar, kemudian Terdakwa mengatakan "Nan temani abang sore nanti ya" lalu Anak mengatakan "Kemana bang?" dan dijawab Terdakwa "Bawa tas temani abang ke roro". Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Anak bertemu lagi dengan Terdakwa yang mengatakan "Ayok pergi sebentar Nan" lalu Anak mengatakan "Yok lah bang" selanjutnya Anak langsung naik ke sepeda motor merk Yamaha NMAX dengan nomor polisi BM 4118 DAP yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan Anak untuk menyandang 1 (satu) buah tas ransel merk Virtago warna hitam yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi, kemudian saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Anak "Ini tak tau abang apa isinya shabu atau obat yang pasti ini adalah narkotika" lalu Anak mengatakan "Ya lah bang" dan mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Pakning bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Anak dan Terdakwa sampai dipelabuhan Roro Bengkalis dan pada saat Anak dan Terdakwa hendak membeli tiket masuk kapal Roro, Anak dan Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Doni Hermansyah,

*Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hans Prianggono dan saksi Erik Krypton Siburian yang merupakan petugas dari BNN Propinsi Riau;

- Bahwa Anak belum ada menerima upah dalam melakukan transaksi narkoba tersebut. Akan tetapi Anak sudah ada dijanjikan upah yang akan diberikan oleh Terdakwa apabila pekerjaan tersebut sudah selesai;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kepada siapa narkoba tersebut akan diserahkan;
- Bahwa Anak baru pertama kali ikut Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Lukman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan ayah kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai neyalan;
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berkelakuan baik di lingkungan tempat Terdakwa tinggal;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak BNN Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti narkotika jenis pil ekstacy tersebut didapat dari sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh sdr.Syahrul (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dalam melakukan transaksi narkoba tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya. Yang mana pertama kali Terdakwa menerima upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang kedua Terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang ketiga Terdakwa menerima upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan yang keempat Terdakwa belum ada menerima upah dikarenakan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian. Yang mana upah tersebut Terdakwa terima dari sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa akan memberikan upah kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Syahrul (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil tas di tepi pantai Bengkalis, setelah dihubungi tersebut Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP ke tepi pantai Bengkalis yang mana lokasinya sesuai dengan arahan dari sdr. Syahrul (DPO), kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan tas di tepi pantai dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas yaitu tas ransel warna hitam merk Virtago, tas ransel warna coklat merk Polo Black dan tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) kantong yaitu kantong plastic asoy warna biru dan tas jinjing warna hijau toska yang seluruh tas dan kantong tersebut berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan tas dan kantong tersebut di atas sepeda motor yang di kendaraanya lalu pergi menuju ke Kota Bengkalis, dan sesampainya di Kota Bengkalis Terdakwa menuju ke Dusun Penampar untuk menjemput Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra dan setelah Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di jemput Terdakwa menyuruh Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra untuk menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Black diletakkan Terdakwa tergantung dekat stang kemudi sepeda motor, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry Terdakwa letakkan di atas jok sepeda

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls





motor ditengah tengah antara Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra, 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor dan 1 (satu) buah plastic asoy warna biru Terdakwa masukkan di dalam jok sepeda motor yang mana semua tas dan plastic tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Pada saat di perjalanan dari Dusun Penampar menuju ke Pelabuhan Penyeberangan di Desa Air Putih Terdakwa mengatakan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra *"ini tak tau abang apa isinya shabu atau obat yang pasti ini adalah narkotika"* lalu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra menjawab *"ya lah bang"*. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sampai di Pelabuhan Penyeberangan Roro di Desa Air Putih Kota Bengkalis dan pada saat Terdakwa hendak membeli tiket masuk penyeberangan Roro Bengkalis – Pakning tersebut Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di amankan oleh pihak BBN Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 106/BB/II/10267/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penaksir UPC Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 11.375,7 gram, berat pembungkusannya 428,3 gram dan **berat bersihnya 10,947,4 gram**.
  - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000



(lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.502,9 gram, berat pembungkusnya 282,9 gram dan **berat bersihnya 8,220 gram.**

Total keseluruhan dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil diduga narkotika jenis pil ektacy warna kuning merk Firaun dengan berat kotor 19.878,6 gram, berat pembungkusnya 711,2 gram dan berat bersihnya **19.167,4 gram.**

c. 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam merk steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastic wrapping warna hitam yang dibalut plastic warna pink yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.261,4 gram, berat pembungkusnya 261,6 gram dan **berat bersihnya 5.999,8 gram.**

d. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Polo Barry yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna pink yang dibalut plastic warna abu abu yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.288,1 gram, berat pembungkusnya 292,1 gram dan **berat bersihnya 5.996 gram.**

Total keseluruhan dari 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan berat kotor 12.549,5 gram, berat pembungkusnya 553,7 gram dan berat bersihnya **11.995,8 gram.**

e. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.543,7 gram, berat pembungkusnya 323 gram dan **berat bersihnya 8.220,7 gram**

**Sehingga Total Keseluruhan narkotika jenis pil ekstacy sebnyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dengan Total berat bersih 39.383,9 Gram.**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0342/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna kuning dengan **berat bersihnya 100,63 gram** diberi Nomor : 0565/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet berwarna pink dengan **berat bersihnya 68,89 gram** diberi Nomor : 0566/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Mefedron.
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0565/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0566/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bubble wrap warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram.
2. 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram.
3. 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram.
4. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Bubble Warp warna bening dibalut

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram.

5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142.
7. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883.
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak BNN Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti narkotika jenis pil ekstacy tersebut didapat dari sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh sdr.Syahrul (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dalam melakukan transaksi narkotika tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya. Yang mana pertama kali Terdakwa menerima upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang kedua Terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang ketiga Terdakwa menerima upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan yang keempat Terdakwa belum ada menerima upah dikarenakan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian. Yang mana upah tersebut Terdakwa terima dari sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa akan memberikan upah kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah sdr. Syahrul (DPO);
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Syahrul (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil tas di tepi pantai

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, setelah dihubungi tersebut Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP ke tepi pantai Bengkalis yang mana lokasinya sesuai dengan arahan dari sdr. Syahrul (DPO), kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan tas di tepi pantai dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas yaitu tas ransel warna hitam merk Virtago, tas ransel warna coklat merk Polo Black dan tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) kantong yaitu kantong plastic asoy warna biru dan tas jinjing warna hijau toska yang seluruh tas dan kantong tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan tas dan kantong tersebut di atas sepeda motor yang di kendaraanya lalu pergi menuju ke Kota Bengkalis, dan sesampainya di Kota Bengkalis Terdakwa menuju ke Dusun Penampar untuk menjemput Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra dan setelah Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di jemput Terdakwa menyuruh Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra untuk menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Black diletakkan Terdakwa tergantung dekat stang kemudi sepeda motor, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry Terdakwa letakkan di atas jok sepeda motor ditengah tengah antara Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra, 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor dan 1 (satu) buah plastic asoy warna biru Terdakwa masukkan di dalam jok sepeda motor yang mana semua tas dan plastic tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Pada saat di perjalanan dari Dusun Penampar menuju ke Pelabuhan Penyeberangan di Desa Air Putih Terdakwa mengatakan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra *"ini tak tau abang apa isinya shabu atau obat yang pasti ini adalah narkotika"* lalu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra menjawab *"ya lah bang"*. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sampai di Pelabuhan Penyeberangan Roro di Desa Air Putih Kota Bengkalis dan pada saat Terdakwa hendak membeli tiket masuk penyeberangan Roro Bengkalis – Pakning tersebut Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di amankan oleh pihak BBN Provinsi Riau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 106/BB/II/10267/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penaksir UPC Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 11.375,7 gram, berat pembungkusannya 428,3 gram dan **berat bersihnya 10,947,4 gram.**
  - b. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.502,9 gram, berat pembungkusannya 282,9 gram dan **berat bersihnya 8,220 gram.**

Total keseluruhan dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil diduga narkoba jenis pil ektacy warna kuning merk Firaun dengan berat kotor 19.878,6 gram, berat pembungkusannya 711,2 gram dan berat bersihnya **19.167,4 gram.**

  - c. 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam merk steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastic wrapping warna hitam yang dibalut plastic warna pink yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.261,4 gram, berat pembungkusannya 261,6 gram dan **berat bersihnya 5.999,8 gram.**
  - d. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Polo Barry yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna pink yang dibalut plastic warna abu abu yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.288,1 gram, berat pembungkusannya 292,1 gram dan **berat bersihnya 5.996 gram.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan dari 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil diduga narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan berat kotor 12.549,5 gram, berat pembungkusnya 553,7 gram dan berat bersihnya **11.995,8 gram**.

e. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bubble wrap warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.543,7 gram, berat pembungkusnya 323 gram dan **berat bersihnya 8.220,7 gram**

**Sehingga Total Keseluruhan narkoba jenis pil ekstacy sebnyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dengan Total berat bersih 39.383,9 Gram.**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0342/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna kuning dengan **berat bersihnya 100,63 gram** diberi Nomor : 0565/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet berwarna pink dengan **berat bersihnya 68,89 gram** diberi Nomor : 0566/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Mefedron.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0565/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0566/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **M.ARIPIN ALS. ARIF BIN LUKMAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad 2.Tanpa hak atau melawan hukum ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya yang dalam hal ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berhak atas Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis apapun serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Narkotika bukanlah sesuatu yang di legalkan oleh Undang-Undang untuk di edarkan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,**





**Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabih 5 (lima) gram” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” yaitu kata “menawarkan” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);



Menimbang, bahwa menjadi “perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “menyerahkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak BNN Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Ro-Ro Kel. Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau. Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-

*Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls*



masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram, 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti narkoba jenis pil ekstacy tersebut didapat dari sdr. Syahrul (DPO), Terdakwa sudah 4 (empat) kali disuruh sdr.Syahrul (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis pil extacy tersebut. Adapun upah yang Terdakwa terima dalam melakukan transaksi narkoba tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbungkusnya. Yang mana pertama kali Terdakwa menerima upah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Yang kedua Terdakwa menerima upah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Yang ketiga Terdakwa menerima upah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan yang keempat Terdakwa belum ada menerima upah dikarenakan Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian. Yang mana upah tersebut Terdakwa terima dari sdr. Syahrul (DPO) dan terhadap Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra Terdakwa akan memberikan upah kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah mengantarkan narkoba tersebut. Bahwa narkoba tersebut akan diantarkan oleh Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra kepada seseorang yang tidak dikenal atas perintah sdr. Syahrul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Syahrul (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil tas di tepi pantai Bengkalis, setelah dihubungi tersebut Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol BM 4118 DAP ke tepi pantai Bengkalis yang mana lokasinya sesuai dengan arahan dari sdr. Syahru I(DPO), kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan tas di tepi pantai dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas yaitu tas ransel warna hitam merk Virtago, tas ransel warna coklat merk Polo Black dan tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) kantong yaitu kantong plastic asoy warna biru dan tas jinjing warna hijau tosca yang seluruh tas dan kantong tersebut berisikan narkoba jenis pil ekstasi, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan tas dan kantong tersebut di atas sepeda motor yang di kendaraanya lalu pergi menuju ke Kota Bengkalis, dan sesampainya di Kota Bengkalis Terdakwa menuju ke Dusun Penampar untuk menjemput Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra dan setelah Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di jemput Terdakwa menyuruh Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra untuk menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Black diletakkan Terdakwa tergantung dekat stang kemudi sepeda motor, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry Terdakwa letakkan di atas jok sepeda motor ditengah tengah antara Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra, 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor dan 1 (satu) buah plastic asoy warna biru Terdakwa masukkan di dalam jok sepeda motor yang mana semua tas dan plastic tersebut berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Pada saat di perjalanan dari Dusun Penampar menuju ke Pelabuhan Penyeberangan di Desa Air Putih Terdakwa mengatakan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra “*ini tak tau abang apa isinya shabu atau obat yang pasti ini adalah narkoba* “ lalu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra menjawab “*ya lah bang*”. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sampai di Pelabuhan Penyeberangan Roro di Desa Air Putih Kota Bengkalis dan pada saat Terdakwa hendak membeli tiket masuk penyeberangan Roro Bengkalis – Pakning tersebut Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di amankan oleh pihak BBN Provinsi Riau. Terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor :

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106/BB/II/10267/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penaksir UPC Pasar Kodim Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

f. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) butir dengan berat kotor 11.375,7 gram, berat pembungkusannya 428,3 gram dan **berat bersihnya 10,947,4 gram**.

g. 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bubble warp warna bening dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.502,9 gram, berat pembungkusannya 282,9 gram dan **berat bersihnya 8,220 gram**.

Total keseluruhan dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) butir pil diduga narkotika jenis pil ektacy warna kuning merk Firaun dengan berat kotor 19.878,6 gram, berat pembungkusannya 711,2 gram dan berat bersihnya **19.167,4 gram**.

h. 1 (satu) buah plastik warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna hitam merk steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastic wrapping warna hitam yang dibalut plastic warna pink yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.261,4 gram, berat pembungkusannya 261,6 gram dan **berat bersihnya 5.999,8 gram**.

i. 1 (satu) buah tas ransel warna abu abu merk Polo Barry yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic warna pink yang dibalut plastic warna abu abu yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 6.288,1 gram, berat pembungkusannya 292,1 gram dan **berat bersihnya 5.996 gram**.

Total keseluruhan dari 30.000 (tiga puluh ribu) butir pil diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk Corona dengan berat kotor 12.549,5 gram, berat pembungkusannya 553,7 gram dan berat bersihnya **11.995,8 gram**.

j. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk Virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bubble warp warna bening

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut plastic wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 (lima belas ribu) butir dengan berat kotor 8.543,7 gram, berat pembungkusnya 323 gram dan **berat bersihnya 8.220,7 gram**

**Sehingga Total Keseluruhan narkotika jenis pil ekstacy sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) butir dengan Total berat bersih 39.383,9 Gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0342/NNF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 187 (seratus delapan puluh tujuh) butir tablet bewarna kuning dengan **berat bersihnya 100,63 gram** diberi Nomor : 0565/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif MDMA.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 174 (seratus tujuh puluh empat) butir tablet bewarna pink dengan **berat bersihnya 68,89 gram** diberi Nomor : 0566/2023/NNF, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau : Positif Mefedron.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0565/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Barang bukti diberi nomor 0566/2023/NNF, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad 4.Percobaan atau Pemufakatan Jahat ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Syahrul (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil tas di tepi pantai Bengkalis, setelah dihubungi tersebut Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nopol BM 4118 DAP ke tepi pantai Bengkalis yang mana lokasinya sesuai dengan arahan dari sdr. Syahrul (DPO), kemudian Terdakwa melihat ada tumpukan tas di tepi pantai dan Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) tas yaitu tas ransel warna hitam merk Virtago, tas ransel warna coklat merk Polo Black dan tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 2 (dua) kantong yaitu kantong plastic asoy warna biru dan tas jinjing warna hijau toska yang seluruh tas dan kantong tersebut berisikan narkotika jenis pil ekstasi, setelah itu Terdakwa langsung meletakkan tas dan kantong tersebut di atas sepeda motor yang di kendaraanya lalu pergi menuju ke Kota Bengkalis, dan sesampainya di Kota Bengkalis Terdakwa menuju ke Dusun Penampar untuk menjemput Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra dan setelah Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di jemput Terdakwa menyuruh Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra untuk menyandang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Virtago, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Black diletakkan Terdakwa tergantung dekat stang kemudi sepeda motor, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Polo Barry Terdakwa letakkan di atas jok sepeda motor ditengah tengah antara Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra, 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska Terdakwa letakkan di dashboard sepeda motor dan 1 (satu) buah plastic asoy warna biru

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan di dalam jok sepeda motor yang mana semua tas dan plastic tersebut berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Pada saat di perjalanan dari Dusun Penampar menuju ke Pelabuhan penyeberangan di Desa Air Putih Terdakwa mengatakan kepada Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra *"ini tak tau abang apa isinya shabu atau obat yang pasti ini adalah narkoba"* lalu Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra menjawab *"ya lah bang"*. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra sampai di Pelabuhan penyeberangan Roro di Desa Air Putih Kota Bengkalis dan pada saat Terdakwa hendak membeli tiket masuk penyeberangan Roro Bengkalis – Pakning tersebut Terdakwa dan Anak Afnan Aldi Alias Nan Bin Ali Sandra di amankan oleh pihak BBN Provinsi Riau. Terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau toska yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram.
- ❖ 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram.
- ❖ 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masig-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara. Bahwa Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara waktu tertentu paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal pidana mati, juga turut mencantumkan ancaman pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana 20 (dua puluh) tahun penjara, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.ARIPIN ALS. ARIF BIN LUKMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau tosca yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20.000 butir dengan berat bersih 10.947,4 gram.
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam merk Steelmate berisikan 3 (tiga) bungkus plastik wrapping warna hitam dibalut plastik warna pink yang masing-masing berisikan narkotikajenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15.000 butir dengan berat bersih 8.220 gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu dengan merk Polo Barry yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna pink dibalut plastik warna abu-abu yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna pink merk corona dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.999,8 gram.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dengan merk polo black yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik Buble Warp warna bening

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk firau dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 5.996 gram.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merk virtago yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik buble warp warna bening dibalut plastik wrapping warna hitam yang masing-masing berisikan narkotika jenis pil ekstacy warna kuning merk Firaun dengan jumlah keseluruhan 15.000 butir dengan berat bersih 8.220,7 Gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A25 warna kuning Muda dengan nomor simcard 082351256142.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor simcard 081374039883.

## **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha NMAX warna Hitam dengan No Pol BM 4118 DAP

## **dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2024/PN Bls



Nita Herawati, SH.